

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dakwah Fardiyah melalui pernikahan secara Islam pada masyarakat Dayak Bakumpai Puruk Cahu, adalah melalui kepala KUA sekaligus pembahasan berupa:
 - a. Sebelum lamaran, jika mempelai laki laki non islam maka akan ada adat pensucian yang dilaksanakan dengan cara sunat, mandi suci, gunting rambut, gunting kuku, Sebaliknya jika perempuan maka di lakukan dengan hal yang sama
 - b. Lamaran, adalah tahap sebelum dilangsungkan pernikahan. Pihak orang tua dari mempelai laki-laki datang kerumah calon mempeai perempuan. Dalam tahap lamaran tidak semua pasangan pernikahan masyarakat Dayak Bakumpai dan Islam melaksanakannya. Dan proses pengurusan pernikahannya di KUA.
 - c. Syahadat, adalah tahap dimana pihak Dayak Bakumpai di Islamkan yaitu dengan cara di syahadat terlebih dahulu sebelum akad berlangsung. Dan apabila perempuan dari pihak Dayak Bakumpai maka harus menggunakan wali hakim atau penghulu.
 - d. Akad nikah adalah ijab kabul yang dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dengan penghulu. Akad nikah dilakukan seperti akad nikah pada umumnya. Bagi mempelai perempuan apabila berasal dari kalangan Dayak Bakumpai maka tidak bisa menggunakan wali Bapak

Kandungnya melainkan menggunakan wali hakim sekalipun Bapak
Kandungnya masih hidup.

Doa, biasanya setelah akad nikah diakhiri dengan doa oleh penghulu
dengan harapan agar pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah*,
mawaddah, *warahmah*.

B. Saran-Saran

1. Bagi pihak da'i dalam pernikahan antara Muslim dan non Muslim Masyarakat Dayak Bakumpai agar lebih sabar dan telaten dalam mengajarkan syariat Islam agar mencetak generasi Islam yang baik dan berkualitas.
2. Bagi penelitian selanjutnya semoga bisa menjadi sebuah rujukan atau referensi untuk menunjang informasi dan bisa mengembangkan tema yang berkaitan serta memperdalam penelitian fokus dibidang lainnya.